

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet (kependekan dari *interconnection networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan).¹Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Pengguna internet di seluruh dunia mempunyai akses Internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran (*decentralization*) / pengetahuan (*knowledge*) informasi dan data secara ekstrem. Perkembangan Internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini dikenal dengan nama *e-commerce*. Terkait dengan

¹Wikipedia, *Internet*, diakses melalui [<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>], 05/02/2014 pukul 11.59

pemerintahan, Internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui *e-government*.²

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyber space* (dunia maya). *Cyber space* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cyber community*). *Cyber community* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.

Pada saat ini terbukti kehadiran teknologi internet tersebut merupakan suatu pokok kebutuhan untuk saling berbagi informasi dan komunikasi. Media sosial sebagai salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan telekomunikasi, memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi tanpa adanya batasan mengenai waktu dan tempat dalam berinteraksi sosial. Pengguna akun media sosial dapat mem-*posting* apapun kedalam akun pribadinya, baik itu berupa gambar, foto, video, tulisan, hingga rekaman suara. Sehingga setiap orang dapat mengakses informasi dengan cepat dari

²*Ibid.*

apa yang telah diposting oleh pengguna media sosial tersebut. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³

Masyarakat Indonesia termasuk sepuluh besar Negara pengguna media sosial di dunia, dan urutan ke tiga untuk pengguna yang aktif dalam media sosial dengan jumlah 74 juta dan jumlah ini terus meningkat mengikuti perkembangan media sosial baru di internet.⁴ Berbagai tindak pidana yang dilakukan pada media sosial pada umumnya merupakan tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan menggunakan media sosial tersebut, antara lain pornografi, penghinaan atau pencemaran nama baik, penipuan, perkosaan, pelecehan seksual, sampai penculikan.⁵ Salah satu masalah *cyber* menyangkut soal pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah *cyber bullying*. Dimana seseorang menghina atau memfitnah orang lain melalui media sosial, yang sebenarnya hal ini dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang, karena dalam media sosial siapapun dapat mengakses apa saja yang telah di tuliskan dalam media sosial tersebut. Sehingga menimbulkan dampak terhadap kehidupan nyata seseorang.

³ Wikipedia, *Media Sosial*, diakses melalui (https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), 10/09/2015 pukul 02.07.

⁴ Chandra Wijayangka, *Pelatihan Penggunaan Media Sosial Berbasis Teknologi Informasi Untuk UMKM*(Pelatihan IT untuk UMKM,Disperindag, Bandung, 12 September 2015).

⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hal.137.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.⁶ Teknologi dikenal berwajah ganda, di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindakan kejahatan secara global. Dalam kenyataannya, terkadang kecepatan pertumbuhan teknologi yang meningkatkan kecanggihan modus operandi kejahatan belum dapat diikuti dengan memadai oleh pihak kepolisian, baik peningkatan di bidang *software* maupun di bidang *hardware*. Kecanggihan di bidang *software* menyangkut segi kualitas *the men behind the gun*, sedangkan di bidang *hardware* menyangkut prasarana dan sarana fisik kepolisian.⁷ Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁸ Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁹

⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.10.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005,hal 118.

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahanKejahatanBerteknologi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), 2002, hal.29.

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 59.

Di kalangan remaja, hal seperti menghina, mengolok-olok teman sesamanya di media sosial adalah suatu hal yang biasa dalam pergaulan di dunia maya. Ini sebenarnya salah satu sikap yang dapat menimbulkan perpecahan, menghilangkan rasa saling menghormati terhadap orang lain dan lebih jauh lagi berdampak buruk bagi psikologi seseorang. Padahal alangkah baiknya jika media sosial kita digunakan secara bijak untuk menjalin silaturahmi atau sekedar berbagi informasi.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik, dilakukan oleh seorang mahasiswi bernama Yenike Venta Resti. Yenike Venta Resti terbukti bersalah karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengunggah status di media sosialnya yang dimana statusnya ditujukan untuk menghina Siti Anggraeni Hapsari. Sebelumnya Yenike Venta Resti kedapatan memiliki hubungan gelap dengan Siswandi selaku suami sah Siti Anggraeni Hapsari. Beberapa kali Yenike Venta Resti telah mendapat tegurandari Siti Anggraeni Hapsari agar tidak lagi menjalin hubungan gelapnya dengan Iswandi. Akan tetapi Yenike Venta Resti tidak mengindahkan teguran tersebut, dan selanjutnya menyindir keberadaan Siti Anggraeni Hapsari selaku istri sah Iswandi melalui media sosialnya.¹⁰ Selain itu, Dedi Mulyadi sebagai pejabat

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2357/Pid.B/2012/PN.SBY

pemerintahan pun sempat melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik yang tercantum dalam akun media sosial milik Ende Mulyana.¹¹

Sedangkan berdasarkan data jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaian tindak pidana periode 2012 di jajaran Polda Jabar, jumlah tindak pidana pencemaran nama baik ada sebanyak 64 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik sebanyak 43 kasus. Dan pada periode 2013 terdapat 61 kasus pencemaran nama baik dan jumlah penyelesaian tindak pidana sebanyak 35 kasus.¹² Dari data angka tersebut disini terlihat adanya peningkatan selama kurun waktu 2 tahun. Untuk tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial, hingga tahun 2014 ternyata baru 7 kasus yang terselesaikan.¹³ Jumlah pasti mengenai kasus pencemaran nama baik pada media sosial yang ditangani oleh Polda Jabar belum dapat dipublikasikan karena statusnya masih dalam lidik dan usaha untuk meminta data terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Polda Jabar belum mendapat respon yang baik.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilarang. Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

¹¹ Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus LPB/948/XI/2012

¹² Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum, 2012-2013.

¹³ Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus 2015.

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur pula dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

“ Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Walaupun telah ada aturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, tetapi tetap saja penulis melihat banyak kasus ini, padahal sudah jelas diatur oleh undang-undang mengenai hal itu dan ancaman pidananya pun lebih berat daripada yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencemaran nama baik pada media sosial. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA JABAR TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polda Jabar terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Polda Jabar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ?
3. Bagaimana upaya Polda Jabar untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ilmiah yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polda Jabar dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Jabar dan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bisa menjadi salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut dan lebih sempurna, dalam upaya mengkaji dan mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum pidana mengenai suatu kasus pencemaran nama baik yang belakangan ini mencuat.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus pencemaran nama baik.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁴ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Beberapa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal.7.

saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Berkaitan dengan permasalahan pada penulisan hukum ini, tidak akan terlepas dari hukum pidana. Pengertian dari hukum pidana tersebut adalah “ hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan”¹⁶.

Menurut para ahli pengertian Hukum pidana adalah:

Moeljatno menyatakan, “hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam;

¹⁵ Ibid,hal.9.

¹⁶ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo, 2001) hal. 88.

¹⁷ Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 13

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum adalah:

- a. Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya;
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.¹⁸

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP

¹⁸ Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 14

tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan pidana, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas dalam hukum pidana.

Namun sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, mengenai *criminal act* juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan) (Pasal 1 ayat 1 KUHP)¹⁹

Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan Negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan Negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Negara. Hal ini dibuat oleh

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. hal 3

pengklasifikasian ilmu hukum, dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.²⁰

Tujuan diadakan pidana (*strafrechtstheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*). Franz von Liszt mengajukan problematika sifat hukum pidana didalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. juga Hugo de Groot menyatakan bahwa "*malum passionis*" (*quod inglitor) propter malum actionis*" yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori pidana (*straf-rechtstheorieen*) yang terdiri atas teori pembalasan atau *absolute theorieen/vergelding theorieen*, teori tujuan atau *relatieve theorieen/doeltheorieen*, dan teori gabungan atau *verenigingstheorieen*.²¹

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

²⁰. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media. Bandung, 2010, hal.38.

²¹. Muftihakim, *Teori Pidana*, diakses melalui (<http://muftihakim.net/teori-pidana/>) tgl 22/4/2014, pukul 09.43

intraksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan membedakan pengertian antara "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu keputusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²²

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: Pendekatan Normatif, Administratif, dan sosial.²³

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administrative memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara

²². Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta, juli 2011. Hal. 2.

²³. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan*, *Ibid* .Hal. 6.

keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan ialah sistem sosial.

Berlakunya hukum pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia.

Periode kejayaan HIR telah berakhir, sekalipun masih ada masa peralihan. Semasa HIR Berjaya di negeri kita tercinta ini, kita sering mendengar ataupun membaca pendapat yang mengecam HIR warisan pemerintah kolonial belanda tersebut dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek, dan sistem ini sering dipertentangkan dengan sistem akusatur. Hal ini tidak selamanya benar.²⁴

Sistem inkuisitur merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang didarat eropa sejak abad ke-13 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitur pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia.²⁵

²⁴. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan...*, *Ibid* .Hal.35.

²⁵. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan...*, *Ibid* .Hal.36.

Tampaknya dikotomi dalam sistem peradilan pidana yang telah berabad-abad lampau dijadikan studi perbandingan. Dewasa ini telah kehilangan ketajaman perbedaannya. Hal mana lebih menonjol lagi dengan ditemukannya sistem campuran (*the mixed type*) dalam system peradilan pidana, sehingga batas pengertian antara sistem inkuisitur dan sistem akusatur sudah tidak dapat dilihat lagi secara tegas. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran diatas tampaknya kini didaratan eropa, terutama di Negara-negara yang menganut *common law system*, sistem peradilan pidana mengenal dua model, yakni: "*the adversary model*" dan "*the non-adversary model*".²⁶

Asas berlakunya undang undang hukum pidana menurut tempat dapat dibedakan menjadi 4 asas, yaitu territorial (*territorialiteits beginsel*), asas personal (*personaliteits beginsel*), asas perlindungan atau nasional yang passif (*bescermings beginsel* atau *passief nationaliteit beginsel*), dan asas universal (*universaliteits beginsel*). Menurut Pompe, yang mendasarkan sifat hukum pidana adalah melindungi, maka asas perlindungan menjadi sumber dari semua asas-asas, oleh karna itu keempat asas itu dapat dipersatukan menjadi *satu asas perlindungan* untuk kepentingan dan kewajiban dari setiap subjek hukum yang harus dilindungi²⁷.

Berlakunya Undang Undang Hukum Pidana berdasarkan asas hukum menurut tempat , dapat dijumpai dalam ketentuan dalam Pasal 2-9KUHP yang mengandung

²⁶. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan*. *Ibid* .Hal.42.

²⁷. Bambang Poernomo., *Asas – Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1994. Hal. 58.

asas territorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal dan ditutup dengan asas pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Dan sumber utama tentang berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, tersimpul di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Banyak pengertian yang dapat diberikan kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain:

1. Mempunyai makna "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", tiada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu. (sifat umum adagium di dalam ilmu hukum pidana);
2. Mempunyai makna "undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut"
3. Mempunyai makna "*lex temporis delicti*", yang artinya undang undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini tidak terlepas dari peranan kepolisian, karena yang melakukan penegakan hukum di sini adalah tim penyelidik dan penyidik dari kepolisian. Sebagaimana yang telah dijelaskan Di Undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan Pasal 1 ayat (9) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik menurut pasal 1 ayat (8) dan menurut KUHAP pasal 1 ayat (4) adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk melakukan penyelidikan²⁸. Sedangkan penyidikan berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik diantaranya adalah: mencari barang bukti, mencari pelaku dan mencari korban. Sebagai bagian dari proses penyelenggara Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang di buat, maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan

²⁸.Undang-Undang no. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.²⁹ Yang dimana penelitian ini hanya untuk menggambarkan situasi membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan mengenai pencemaran nama baik di media sosial dan untuk memaparkan bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang dalam hal ini tentunya berhubungan dengan pencemaran nama baik. secara normatif penelitian di laksanakan dengan penelitian kepustakaan.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hal. 32.

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara secara tersusun atau spontan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Semua bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literature-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan,
- d) Peraturan lain terkait masalah hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan refrensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup, pengumpulan data tersebut harus dengan cara atau teknik tertentu, agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis menggunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan untuk menjadi objek penelitian teknik yang dipakai penulis adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab berupa interview secara tersusun atau spontan dan langsung dengan pihak yang terkait mengenai informasi informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ilmiah ini.³⁰

³⁰ Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.hal.42

5. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal.

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan³¹



³¹Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003. hal 12